

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang menimpa Bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.²

¹Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.³

Kaitannya hukum sebagai gejala sosial, menurut peneliti maka secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara *judicial* (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* (Non Litigasi) oleh pihak ketiga (mediator).

Penyelesaian perselisihan perkara di atas juga sebagaimana yang dikemukakan I Putu Gelgel, bahwa:

“Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan seperti *menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro*, atau *ngalah dhuwur wekasane* dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan harmoni, kedamaian, dan persaudaraan dalam

³Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

penyelesaian perselisihan seperti *segilikseguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, menyama braya* di Bali⁴

Sementara menurut gagasan Ade Saptomo, bahwa Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan. Secara kultural disebagian besar tatanan lokal yang hidup di nusantara telah berkembang praktek teknis resolusi konflik.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungannya dalam menata, memperbaiki, dan menjaga harmoni di desa bisa dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui perundingan diantara mereka yang berselisih secara damai dan kekeluargaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan diantara mereka, maka ditempuh pola mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Kepala Desa sebagai suatu bentuk peradilan adat.

Desa merupakan wilayah masyarakat terkecil dengan karakteristik yang khas termasuk diantaranya dalam aspek hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat. Upaya penyelesaian suatu tindak pidana di desa memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda konsep hukum umum yang berlaku, namun justru memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang pernah bersentuhan dengan masalah tindak pidana.

⁴ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, 2016, "*Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2, hlm. 341.

⁵*Ibid.*

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan calon peneliti di Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong, dimana menurut kepala Desa Rustam Mokodompit bahwa setiap tahun pihaknya bisa menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya dengan tanpa melibatkan aparat Kepolisian setempat. Kasus-kasus tersebut diantaranya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengganggu ketertiban umum karena adanya Minuman Keras, dan beberapa kasus lainnya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti mengajukan judul penelitian yakni:
**“PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN
DI DESA POYUYANAN KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat peran Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan?

⁶ Wawancara bersama Rustam Mokodompit (Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong), Senin 12 Februari 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala Desa Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor apa yang menghambat peran Kepala Desa Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait kewenangan penyelesaian perselisihan oleh Kepala Desa Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Poyuayan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.